

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka disampaikan pokok permasalahan dalam kesimpulan berikut :

1. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban bencana alam dalam klaim asuransi jiwa adalah sesuai dengan Secara definisi, asuransi bencana merupakan sebuah program mitigasi atas potensi kerugian yang mungkin timbul disebabkan oleh adanya bencana, seperti gempa bumi maupun banjir.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bencana alam berupa asuransi jiwa adalah kurangnya koordinasi pihak terkait dan terkendala dalam aspek sumber daya pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengklaim asuransi tersebut.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada masyarakat pemegang polis asuransi agar ikut memahami proses pemberian dan klaim asuransi agar mudah mendapatkan haknya
2. Kepada pemerintah agar lebih meningkatkan pengetahuan hukum melalui sosialisasi kepada masyarakat, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban bencana alam berupa asuransi jiwa adalah kurangnya koordinasi pihak terkait dan terkendala dalam aspek sumber daya

pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengklaim asuransi tersebut.

3. Kepada Pemberi Kerja / Perusahaan agar lebih memperhatikan karyawannya yang bekerja di situ.